

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi tujuan warga negara asing untuk melakukan kunjungan, baik itu dalam kunjungan yang bersifat kedinasan ataupun kunjungan dalam hal lain. Hal ini yang dapat memberikan dampak positif dan negatif terhadap negara Indonesia, karena dalam kunjungannya warga negara asing itu menjadi salah satu pemasukan dana bagi negara adapun dampak negatifnya yaitu sering ditemukannya penyalahgunaan kartu izin tinggal yang dilakukan warga negara asing, hal tersebut merupakan tindak pidana dikarenakan warga negara asing itu tidak mentaati peraturan tentang keimigrasian yang ada di Indonesia. Di beberapa kasus yang ditemukan dan terjadi, izin tinggal sering disalahgunakan oleh Warga Negara Asing (WNA) karena berbagai faktor dan penyebab.

Salah satunya yaitu karena potensi pekerjaan di Indonesia yang cukup menjanjikan bagi WNA yang disinyalir menjadi salah satu alasan mengapa kerap didapati perlintasan orang asing secara ilegal. Hal ini juga sejalan dengan masuknya banyak perusahaan asing di Indonesia yang kemudian membawa atau menyelundupkan tenaga kerja yang berasal dari negaranya sendiri. Penyebab lain yang masih berhubungan dengan hal tersebut adalah karena pengurusan izin tinggal yang memakan proses panjang.

Hal tersebut menyebabkan banyak Warga Negara Asing (WNA) memilih untuk menggunakan jalan proses ilegal untuk masuk ke Indonesia. Selain itu, faktor wisata alam di Indonesia juga menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi Warga Negara Asing untuk kemudian menetap di Indonesia tanpa menggunakan izin secara legal.

Terkait izin tinggal atau berkunjung ke Indonesia bagi warga negara asing (WNA) sudah diatur dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 48 ayat (3) yaitu menjelaskan setiap WNA yang berkunjung atau datang ke Indonesia wajib memiliki surat izin tinggal, karena bahwasannya Negara harus mengetahui asal muasal dan tujuan WNA tersebut datang ke Indonesia. Karena dalam kaitannya tersebut maka harus diperketat dalam pengawasannya oleh pihak-pihak terkait dan juga harus melibatkan masyarakat dalam prakteknya di lapangan. Seharusnya yang dilakukan oleh WNA dalam kunjungannya ke Indonesia harus memenuhi syarat dan ketentuan yang sudah berlaku di Indonesia. Adapun jenis-jenis, jangka waktu serta ketentuan yang mengatur tentang izin tinggal untuk jenis-jenis izin tinggal yang diberikan kepada WNA ialah izin tinggal diplomatik, izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas, dan izin tinggal tetap.

Jangka waktunya berbeda satu sama lain dan ketentuan atau pasal yang mengaturnya juga berbeda yaitu untuk izin tinggal diplomatik diatur pada Pasal 49, izin tinggal kunjungan diatur pada Pasal 50 serta jangka waktunya pada Pasal 50, izin tinggal terbatas diatur dalam Pasal 52 dan jangka waktunya Pasal

53, izin tinggal tetap diatur pada Pasal 54. Pemberian, perpanjangan serta pembatalan izin tinggal tetap dilakukan oleh Menteri atau Pejabat Keimigrasian yang ditunjuk.

Warga negara asing adalah merupakan seseorang yang sedang tinggal di sebuah negara tertentu dan juga tidak terdaftar secara resmi sebagai warga negara. Warga negara asing itupun dalam kunjungannya mempunyai berbagai macam tujuan yang beragam, misalnya dalam tujuan untuk bisnis, pendidikan, dan berlibur. Sedangkan warga negara dan penduduk Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 26 ayat (1) yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Lebih jelas lagi dituangkan didalam Undang-Undang 12 Tahun 2006 Kewarganegaraan Republik Indonesia Bab ke II Pasal 4 huruf (a) sampai (m).

Orang asing yang akan masuk dan tinggal di Indonesia diatur dalam undang-undang yang mengaturnya, peraturan perundang-undangan yang mengaturnya dan menjamin kepastian hukum keimigrasian yaitu Undang-Undang NNomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Dalam perkembangan sekarang sering terjadinya pelanggaran penyalahgunaan kartu izin tinggal yang dilakukan oleh warga negara asing (WNA). Penyalahgunaan izin tinggal ini merupakan suatu peristiwa hukum yang sering terjadi didalam tindak pidana keimigrasian. Pada dasarnya izin yang diberikan kepada orang asing yang berada di wilayah negara Indonesia sering disalahgunakan oleh para pihak

pemegang izin tersebut sehingga banyak sekali kasus penyalahgunaan izin tinggal.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian disebutkan bahwa “Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara”. Definisi keimigrasian di atas mengandung 2 (dua) pengertian yaitu ihwal lalu lintas orang dari dan keluar wilayah Indonesia baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing melalui pemeriksaan imigrasi di tempat pemeriksaan oleh pejabat imigrasi. Pengertian kedua adalah pengawasan terhadap orang asing di wilayah Indonesia, yaitu keberadaan orang asing di Indonesia yang menyangkut izin keimigrasiannya dan kegiatan orang asing selama berada di Indonesia, ialah segala perilaku, aktivitas, atau pekerjaan yang dilakukan yang sesuai dengan izin yang diberikan kepada.¹

Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian di mana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan kartu izin tinggal menjadi sangat penting. Undang-undang ini mengatur berbagai kemungkinan kejahatan yang dilakukan warga negara asing serta menjangkau korporasi korporsiyang memberi jaminan fiktif kepada orang asing. Juga kepada warga negara Indonesia yang berharap mendapatkan

¹ H. Abdulah Sjahrif, *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 57.

atau memiliki paspor dengan data fiktif hal ini dapat di jerat dengan undang-undang keimigrasian.²

Dampak yang timbulkan yaitu dapat berupa adanya keresahan dan kekhawatiran di tingkat masyarakat yang dapat merubah sosial budaya yang pada akhirnya akan menciptakan pola budaya baru yang tidak sesuai dengan budaya asli warga negara Indonesia. Serta dampak-dampak lain yang akan ditimbulkan dari penyalahgunaan kartu izin tinggal tersebut. Selain itu juga WNA yang akan datang ke Indonesia akan semaunya tanpa memperdulikan proses izin tinggal, hal tersebut akan merugikan negara Indonesia karena dapat merusak atau mengancam keamanan dan kedaulatan Negara Indonesia.

Secara operasional fungsi penegakan hukum yang dilaksanakan oleh institusi imigrasi bersifat administrasi dan bersifat proyustitia. Tindakan administrasi mencakup penolakan pemberian izin masuk, izin bertolak, izin keimigrasian dan tindakan keimigrasian. Sementara itu dalam hal penegakan hukum yang bersifat projustitia, yaitu kewenangan penyidikan, tercakup tugas penyidikan (pemanggilan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penggeledahan, dan penyitaan), pemberkasan perkara, serta pengajuan berkas perkara ke penuntut umum.³

² Jazim Hamidi, Charles Cristian, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, hlm. 90.

³ *Ibid*, hlm. 114

Dalam hal tindakan keimigrasian antara lain:

1. Tindakan hukum pidana, melalui serangkaian tindakan penyidikan dalam proses sistem peradilan pidana, kemudian setelah selesai menjalani pidana, diikuti tindakan deportasi ke negara asal dan penangkalan tidak di ijin masuk ke wilayah Indonesia dalam batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang.
2. Tindakan hukum administrasi, terhadap pelanggaran hukum tersebut tidak dilakukan penyidikan, melainkan langsung dikenakan tindakan administrasi di bidang keimigrasian, yang disebut tindakan keimigrasian berupa pengkarantinaan, deportasi, dan penangkalan.⁴

Adanya Tindakan Administrasi dalam Hukum keimigrasian yaitu untuk mengantisipasi adanya pelanggaran penyalahgunaan izin tinggal maka diperlukan juga pengawasan terhadap warga negara asing yang datang ke Indonesia. Pengawasan Keimigrasian terhadap orang asing sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 66 ayat (2) huruf b disebutkan bahwa “pengawasan terhadap lalu lintas orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia”. Pengawasan tersebut meliputi pengawasan administratif dan pengawasan lapangan.

⁴ Wahyudi Ukun, *Telaah Masalah-Masalah Keimigrasian*, Jakarta, PT Adi Kencana Aji, 2003, hlm.145

Berdasarkan hasil dari pengawasan tersebut dapat dilakukan Tindakan Administratif Keimigrasian apabila ditemukan penyalahgunaan kartu izin tinggal Keimigrasian sesuai pasal 75 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yaitu berupa pendeportasian dari wilayah Indonesia. Kewenangan terhadap keputusan Tindakan Administratif Keimigrasian merupakan kewenangan Pejabat Imigrasi yang diberikan kepada orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak mentaati peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pertimbangan politis, pertimbangan ekonomis, pertimbangan sosial dan budaya serta pertimbangan keamanan.

Pengertian tersebut mengandung arti bahwa segala bentuk Tindakan Administratif di bidang Keimigrasian di atur Tindakan Hukum Pidana atau penyidikan masuk kategori Tindakan Keimigrasian. Selain menurut ketentuan hukum positif tersebut di atas, juga menurut hukum Internasional bahwa Tindakan Keimigrasian berupa deportasi bukan Tindakan Hukum Pidana dan ini berlaku secara universal pada negara-negara lain di dunia.⁵

Secara faktual harus diakui bahwa peningkatan arus lalu-lintas orang, barang, jasa dari dan ke wilayah Indonesia dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta proses modernisasi. Peningkatan arus orang asing ke wilayah RI

⁵ Wahyudin Ukun, *Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian*, Jakarta, AKA Press.2004, hlm. 4.

tentunya akan meningkatkan penerimaan uang yang dibelanjakan di Indonesia, meningkatnya inventasi yang dilakukan, serta meningkatnya aktivitas perdagangan yang akan meningkatkan penerimaan devisa. Sejalan dengan meningkatnya arus lalu lintas barang, jasa, modal, informasi, dan orang juga dapat mengundang pengaruh negatif seperti :⁶

1. Dominasi perekonomian nasional oleh perusahaan transnasional yang bergabung dengan perusahaan Indonesia.
2. Penyalahgunaan Izin Keimigrasian.
3. Munculnya kejahatan Internasional atau tindak pidana transnasional seperti perdagangan orang, penyelundupan manusia, dan tindak pidana narkoba.

Dampak negatif ini akan semakin meluas ke pola kehidupan serta tatanan sosial budaya yang dapat berpengaruh pada aspek pemeliharaan keamanan dan ketahanan nasional secara makro. Untuk meminimalisasikan dampak negatif yang timbul akibat mobilitas manusia, baik warga Negara Indonesia maupun orang asing yang keluar, masuk, dan tinggal di wilayah Indonesia, Keimigrasian harus mempunyai peran yang semakin besar. Penetapan politik hukum keimigrasian yang selektif (*selective policy*) membuat institusi Imigrasi Indonesia memiliki landasan

⁶ Yoyok Adi Saputra, "Penegakan Hukum Keimigrasian terhadap pelanggaran Izin Keimigrasian Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 ". USU Repository 2009 hlm 9

operasional dalam menolak atau mengizinkan orang asing, baik dari segi masuknya, maupun kegiatannya di Indonesia.

Pengaturan di bidang keimigrasian ini khususnya dalam lalu lintas keluar atau masuk orang asing disuatu negara, berdasarkan hukum Internasional menurut Ramadhan K.H dan Abrar Yusra merupakan hak dan wewenang suatu negara.⁷ Dengan perkataan lain, merupakan salah satu indikator kedaulatan suatu negara. Dalam keimigrasian juga mempunyai peran di berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara seperti bidang ekonomi, politik, hukum dan keamanan. Tindakan atau pidana keimigrasian menurut Moh. Arif dibagi atas 2 (dua) bentuk yaitu : 1) Melalui tindakan keimigrasian; 2) Melalui proses peradilan.

Sebelumnya telah terdapat beberapa judul penulisan tugas akhir mengenai tindak pidana penyalahgunann izin tinggal, diantaranya berjudul :

1. Judul : PELANGGARAN KEIMIGRASIAN DI LAKUKAN OLEH WARGA NEGARA ASING (WNA)
Penulis : Heria Novera ditulis pada tahun 2018
2. Judul : PENEKAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN IZIN KEIMIGRASIAN (Studi Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang)

⁷ K.H. Ramadhan dan Yusra, Abrar, *Lintas Sejarah Imigrasi Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2005, hlm, 13.

Penulis : RYAN SURYA NADAPDAP & FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
LAMPUNG

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan suatu analisis tentang permasalahan bagaimana penegakan hukumnya terkait penyalahgunaan izin tinggal dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN KARTU IZIN TINGGAL OLEH WNA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN”

A. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana Penegakan Hukum Terjadinya Penyalahgunaan Kartu Izin Tinggal?
2. Bagaimana Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Kartu Izin Tinggal?

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan yang diinginkan dan dicapai oleh penulis melalui penulisan ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui apa yang menyebabkan warga negara asing melakukan tindakan penyalahgunaan kartu izin tinggal.

- b. Untuk mengetahui penegakan hukum seperti apa yang diterapkan terhadap penyalahgunaan kartu izin tinggal tersebut.

C. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang akan diharapkan dalam penulisan hukum ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu :

1. Kegunaan Praktis

Yaitu dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan dan bermanfaat bagi masyarakat umum, lembaga-lembaga yang terkait maupun para pihak yang membacanya. Selain itu, hasil dari penelitian ini juga diharapkan berguna bagi masalah yang menyangkut penyalahgunaan keimigrasian.

2. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian ini memberikan kontribusi pemikiran yang luas dalam hal pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam masalah penyalahgunaan keimigrasian beserta pengendalian dan penegakan hukumnya.

D. Kerangka Pemikiran

Imigrasi pada dasarnya membicarakan masuk atau keluarnya seseorang di wilayah Indonesia dengan tujuan berbeda. Badan keimigrasian disini tentunya memiliki wewenang dan kewajiban dalam perihal permohonan izin tinggal bagi warga negara asing yang akan tinggal sementara di Indonesia. Dalam hal ini harus ada pengawasan terhadap orang asing, melakukan

penyidikan terhadap warga negara asing yang mencurigakan, pengecekan dokumen perjalanan warga negara asing tersebut.

Namun pada kenyataan atau realita warga negara asing sering menyalahgunakan izin tinggal yang diberikan tetapi dengan maksud tujuan yang berbeda, contoh kasus WNA yang menyalahgunakan izin tinggal wisata atau liburan yang pada kenyatannya izin tinggal tersebut disalahgunakan untuk dapat bekerja di Indonesia sebagai pekerja. Hal ini tentu saja bertentangan dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Dalam membicarakan mengenai dasar hukum yang mengatur penertiban kartu izin tinggal maka ada beberapa bidang hukum yang saling berkaitan yang tidak dapat dipisahkan. Bidang atau dasar hukum yang pokok yang menjadi dasar hukum pengaturan izin tinggal adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat yang menjelaskan bahwa setiap orang asing yang masuk wilayah negara Republik Indonesia wajib memiliki Visa, kecuali bagi orang asing warga negara dari negara-negara tertentu yang bermaksud mengadakan kunjungan ke Indonesia berdasarkan asas manfaat, saling menguntungkan dan tidak menimbulkan gangguan keamanan. Kemudian diperjelas dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan yang menyatakan bahwa Bebas Visa kunjungan diberikan kepada Penerima Bebas Visa Kunjungan dengan

memperhatikan asas timbal balik dan asas manfaat dan tidak diberikan atas kunjungan dalam rangka jurnalistik.

Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menjelaskan bahwa “Izin Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Izin Tinggal diplomatik, b. Izin Tinggal dinas, c. Izin Tinggal kunjungan, d. Izin Tinggal terbatas; dan e. Izin Tinggal Tetap”. Pada masing-masing izin tinggal yang dijelaskan di atas dibedakan menurut pasalnya tersendiri yaitu:

1. Pasal 49 mengatur tentang izin tinggal diplomatik.
2. Pasal 50 dan 51 mengatur tentang izin tinggal kunjungan serta jangka waktu.
3. Pasal 52 dan 53 mengatur tentang izin tinggal terbatas serta jangka waktu.
4. Pasal 54 mengatur tentang izin tinggal tetap.

Berdasarkan Undang-Undang 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Bab ke II Pasal 4 huruf (a) sampai (m) menjelaskan siapa yang disebut warga negara Indonesia yang asli, yaitu :

- a. setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia;

- b. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia;
- c. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing;
- d. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia;
- e. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;
- f. anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia;
- g. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia;
- h. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;
- i. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;

- j. anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;
- k. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;
- l. anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;
- m. anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan satu proses pemecahan masalah dengan melakukan suatu pendekatan dengan metode ilmiah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada secara sistematis dan teratur. Melalui proses penelitian tersebut dapat diadakannya analisis dan pengolahan data yang telah dikumpulkan sebelumnya dan diolah.⁸

Beberapa ahli mendefinisikan penelitian adalah sebagai berikut :

⁸ Soekanto Soerjono , *Pengantar Penelitian Hukum* , UI-Press , Jakarta, 2007, hlm.3

1. Fellin, Tripodi dan Meyer

Penelitian merupakan suatu cara yang sistematis yang bertujuan meningkatkan, memodifikasi, dan mengembangkan pengetahuan sehingga dapat disampaikan atau dikomunikasikan serta diuji (*diverifikasi*) oleh peneliti lain.

2. David H Penny

Penelitian adalah suatu pemikiran yang sistematis yang mengkaji berbagai jenis masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran kata-kata.

3. Woody

Penelitian adalah suatu metode bertujuan untuk menemukan kebenaran yang juga merupakan sebuah pemikiran kritis. Penelitian berisi pemberian definisi dan redefinisi terhadap masalah, merumuskan suatu hipotesis (dugaan sementara), membuat kesimpulan dan sekurang-kurangnya mengadakan pengujian yang hati-hati untuk menentukan kecocokan dengan hipotesis.⁹

Dapat disimpulkan dari penjelasan dari para ahli di atas bahwa penelitian merupakan suatu proses dalam memecahkan masalah dengan tujuan mencari jawaban yang pasti atas suatu permasalahan dengan cara-cara pendekatan ilmiah dan pengumpulan data serta fakta-fakta yang jelas.

⁹ <https://b-pikiran.cekkembali.com/penelitian/> diakses 18/072020 pukul 16.59

Pada penelitian hukum ini, bidang ilmu hukum dijadikan sebagai induknya, maka penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya¹⁰

Di samping itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah yuridis normatif dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas¹¹. Penelitian hukum yang didasarkan kepada bahan hukum primer ialah melakukan pengkajian secara lebih mendalam terhadap Peraturan Perundang-

¹⁰ Amiruddin dan Asikin Zainal H., *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, hlm.25

¹¹ Amiruddin & Zainal asikin, *pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada Jakarta, 2012, hlm 118

Undang-undang yang berlaku di bidang Hukum Keimigrasian UU No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian serta UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Selain bahan hukum primer, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder yang berupa bahan buku-buku, jurnal ilmiah, artikel yang ada hubungannya dengan pembahasan didalam penelitian ini. Serta bahan tersier yaitu kamus hukum, ensiklopedia yang terkait dengan istilah dan pengertian hukum tentang Keimigrasian.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan oeraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan.¹²

3. Tahapan Penelitian

Dalam pengumpulan data di sini penulis menggunakan teknik studi kepustakaan. Dalam penelitian penulisan hukum ini adalah dengan cara mengumpulkan berbagai macam sumber buku, undang-undang, dokumen dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan judul. Studi kepustakaan yang digunakan terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

¹² Ronny Hanitijo Soemito, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Indonesia;;1998),hlm. 35.

Bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Keimigrasian dan peraturan yang berkaitan dengan objek penelitian ini, yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil seminar, internet bahkan dokumen pribadi atau pendapat-pendapat dari para ahli pakar hukum sepanjang itu dianggap relevan dengan objek penelitian serta studi kepustakaan berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya surat kabar, internet, kamus hukum, dan kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini, penulis menggunakan metode penelitian Library research dan wawancara. Library research adalah suatu riset kepustakaan. pendekatan ini penulis gunakan untuk memperoleh data yang

bersifat teoritis sebagai landasan teori ilmiah , yakni dengan cara memilih dan menganalisa literatur literatur yang relevan dengan judul.

Pengumpulan data ini juga diperoleh melalui studi lapangan dengan melakukan penelitian secara langsung pada subjek yang bersangkutan dengan cara wawancara. Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketiks seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden

5. Metode Analisis Data

Setelah semua data dikumpulkan baik primer maupun sekunder lalu di analisis secara yuridis kualitatif yaitu dengan menganalisis data tersebut secara kualitatif dari sudut pandang ilmu hukum sehingga dapat dibuat kesimpulan, data tersebut kemudian disusun secara kualitatif untuk tercapainya kejelasan permasalahan yang dibahas tanpa mempergunakan rumus atau angka.